



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mahyuddin Batubara**, bertempat tinggal di Jalan Bromo, Gang Amanah No. 6 Medan, Kel. Tegal Sari II, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suheri, S.H., Advokat yang beralamat di Ruko Panorama Condet Kav. B.1 Jl. Condet Raya No 14, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760), email mahyuddinbatubarapenggugat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/2020/SKK tanggal 17 Desember 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Faridah**, bertempat tinggal di Desa Batu Sondet, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Desa Batu Sondet, Batahan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Effendi, S.H., dkk., para advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Pirdaus Garden Nomor A3, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, email rustamefendi557@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/2021/SKK tanggal 7 Januari 2021, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yunal Arif**, bertempat tinggal di Desa Batu Sondet, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Desa Batu Sondet, Batahan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Effendi, S.H., dkk., para Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Pirdaus Garden Nomor A3, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, email rustamefendi557@gmail.com berdasarkan Surat

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl*



Kuasa Khusus Nomor 07/2021/SKK tanggal 7 Januari 2021, sebagai **Tergugat II**;

3. **Azli**, bertempat tinggal di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Desa Batu Sondat, Batahan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Effendi, S.H., dkk., para Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Pirdaus Garden Nomor A3, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, email rustamefendi557@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/2021/SKK tanggal 7 Januari 2021, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya Surat Pernyataan dari Tergugat yang ditandatangani pada Tanggal 04 Mei 2020 terlampir.
2. Pernyataan tersebut telah di *warmerking* oleh Notaris Sri Hartati Harahap, SH, Sp.N dengan Nomor 2.096/W/Not/VI/2020, 1.876/W/Not/VI/2020, 2.105/W/Not/VI/2020
3. Bahwa tergugat tidak memberikan/merealisasikan apa-apa yang di nyatakan tersebut.
4. Bahwa sesuai dengan point tiga maka penggugat merasa dirugikan dengan segala apa yang terjadi saat ini.

Kronologi Kejadian:

1. Bahwa para tergugat adalah anggota Plasma KUD Setia Abadi yang didirikan sejak tahun 2007
2. Bahwa semenjak menjadi anggota KUD ini, sebagai anggota mereka tidak mendapatkan hak-hak dari hasil kebun plasma (sawit) hingga 13 tahun terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mengupayakan atas hak tersebut para tergugat menguasai pencapaiannya kepada penggugat selaku Ketua Kontras Independent Regional Sumatera
4. Bahwa setelah melakukan upaya restorasi di berbagai tempat dengan Bapak Angkat KUD Setia Abadi (PTPN IV) dan penggugat juga memfasilitasi segala biaya yang ditimbulkan dan menelan biaya + 2 Miliar, hingga kebun plasma ini berhasil diraih sementara sebanyak 214 hektar dan dikelola sepenuhnya oleh KUD.
5. bahwa komitmen lisan para anggota KUD yang meminta bantuan untuk mendapatkan hak ini kepada penggugat, akan memberikan seluruh hasil awal yang dalam bentuk uang kepada Penggugat bahwa setelah dilakukan proses diskusi untuk transparansi dengan Pengurus KUD Setia Abadi yang lama (Rusdan CS) yang berkuasa 13 tahun, tidak menemukan jalan mufakat, maka pengugat berdasarkan 586 surat kuasa anggota melengserkan pengurus KUD Setia Abadi (Rusdan CS) dan kemudian mengadakan rapat luar biasa jarak jauh dengan Keputusan Persetujuan Rapat mengangkat Najamuddin CS sebagai Pengurus yang baru.
6. Bahwa setelah pengangkatan Pengurus baru (Najamuddin Cs) maka diketahuilah sisa saldo yang ada pada rekening KUD Setia Abadi di Bank Mandiri sebesar lebih dari Rp.600.000.000 dengan dilakukan pencairan sebesar Rp. 310.000.000,-
7. Bahwa sesuai komitmen lisan pada point sebelumnya, uang tersebut seharusnya menjadi hak penggugat, namun karena rasa kemanusiaan penggugat maka penggugat tidak mengambil uang tersebut tapi justru dibagikanlah kepada 620 anggota yang ada
8. Bahwa telah dinyatakan oleh para tergugat akan memberikan 20% kepada penggugat sebagai tanda jasa atau balas budi atas upaya dan fasilitator Penggugat sehingga didapatkan hasil pencapaian dimaksud.
9. Bahwa pada Pencairan SHU KUD Setia Abadi pada Bulan Mei dan Tergugat menerima haknya dan Penggugat pernah menerima hasil pembagian dimaksud sebesar Rp.20.000 dari masing-masing Tergugat.
10. Bahwa pada Bulan September 2020 kembali para tergugat menerima SHU dari Kebun Plasma KUD Setia Abadi, namun para tergugat melakukan pencabutan Surat Kuasa secara sepihak dan tidak memberikan hak 20% nya kepada Penggugat

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa para Tergugat saat ini menikmati hasil kerja dan perjuangan Penggugat atas Hak Tergugat yang tidak pernah jelas selama 13 tahun terakhir
12. Bahwa para Tergugat saat ini sudah menikmati hasil yang dicapai Penggugat dengan mendapat penghasilan dari Plasma ini yang didapat dari ditempatkannya suami dan atau tergugat sendiri sebagai pekerja atau fungsionaris KUD Plasma ini, yang mana sebelumnya tidak pernah ada.
13. Bahwa Penggugat merasa dirugikan secara materil dan dirugikan secara moral kemanusiaan atas apa yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat.

#### DALAM PROPOSISI

Bahwa Tergugat ternyata ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, yang mana dengan tidak dipenuhinya tanggung jawab tersebut oleh Tergugat maka dapat merugikan secara materiil terhadap Penggugat.

Oleh sebab itu untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan terhadap perkara ini nantinya, maka beralasanlah menurut hukum jika harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak diletakkan dibawah sita jaminan (*conservatoir beslag*), dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Panyabungan untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Panyabungan untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini, atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, Agus Suheri, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 75/2020/SKK tanggal 17 Desember 2020, yang selanjutnya surat kuasa khusus tersebut dicabut secara lisan oleh Penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, kemudian pada persidangan tanggal 25 Februari 2021, Penggugat menyampaikan pencabutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya secara tertulis melalui surat tertanggal 25 Februari 2021, sementara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Catur Alfath Satriya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Kuasa Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

- a. Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya, dimana Penggugat dalam mengajukan gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payabungan Kabupaten Mandailing Natal, seharusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Mandailing Natal sehingga gugatan Penggugat wajib dihentikan atau ditolak pemeriksaannya, karena akan menjadi pekerjaan yang sia-sia dan hanya akan menghabiskan energi dan membuang waktu saja, hal ini bila mengacu pada pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Bahwa Legal Standing Penggugat yang mengaku dirinya sebagai Ketua Regional Sumatera Kontra Independent wajib dipertanyakan, apakah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini telah terdaftar pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI atau setidaknya pada Kantor Pemerintahan terdekat sesuai dengan alamat kantornya dan tidak berdasar apabila Penggugat mengaku sebagai Ketua Regional Sumatera Kontra Independent dan terkait dalam gugatan aquo Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa hal ini mengacu pada yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor: 601 K/Sip/1975, tanggal 20 April 1997 menyatakan;

*"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebut Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah milik yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan";*

- d. Bahwa kedudukan Para Tergugat I,II dan III adalah sebagai anggota koperasi biasa dan tidak termasuk dalam struktur Kepengurusan inti Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Abadi maka tidak berwenang untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan KUD Setia Abadi, sangat jelas dalam kedudukan ini Para Tergugat I,II dan III tidak mempunyai kapasitas mengatasnamakan KUD Setia Abadi, pendeknya bahwa gugatan penggugat salah alamat (*Error In Persona*);

## 2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

- a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan register perkara nomor:12/Pdt.G/2020/PN Mdl adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas, karena gugatan Penggugat tidak dapat dipahami apakah maksud dari Penggugat mengajukan gugatan secara sederhana, gugatan karena cidera janji (*Wan Prestasi*) atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*PMH*) atas perbuatan Para Tergugat I, II dan III, karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak cermat dan tidak sejalan antara posita dan petitum, dimana dalam posita Penggugat bercerita tentang saldo yang ada pada rekening KUD Setia Abadi sebesar lebih dari Rp.600.000.00,- (gugatan pada posita point 6). sedangkan dalam Petitum Penggugat meminta putusan "menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat" (petitum gugatan point 2) ;
- e. Bahwa antara harta saldo rekening KUD Setia Abadi tidak ada hubungan atau keterkaitan dengan harta kekayaan Tergugat yang hendak dimohonkan untuk disita oleh Penggugat, sehingga patut diduga bahwa Penggugat mengada-ada dalam mengajukan gugatan aquo;
- c. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam bukunya yang berjudul ' Hukum Acara Perdata Indonesia' edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 hal. 42 yang menyatakan;
- "Maka oleh karena itu Penggugat harus meumuskan petitum dengan jelas*

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tegas (*een duidelijke en bepalde conclusie* pasal 8 Rv) tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel”(gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel” arti obscuur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (stein.1973;94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak diterimanya gugatan”;

- d. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (*Civil, Procedural, Law Regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision*) cetakkan ke-9 hal.488 menjelaskan pengertian *error in persona* sebagai berikut; “yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). “sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktek peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (*demi kepentingan beracara*). menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duideljk een bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas”;
- e. Bahwa berdasarkan urai-uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*)

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para Tergugat I, II dan III, kemukakan pada bagian eksepsi/jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *aquo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat I,II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat I,II dan III;
2. Bahwa Para Tergugat I,II dan III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat I,II dan II;
3. Bahwa dalil posita Penggugat pada point (2) adalah dalil tidak berdasar dan hanya cerita jenaka Penggugat karena Para Tergugat I,II dan III sebelum mengenal Penggugat sudah menerima hak-hak/hasil sebagai anggota dari KUD Setia Abadi sejak tahun 2017 hingga saat sekarang;
4. Bahwa posita point (4) pada gugatan Penggugat adalah keliru dan Penggugat bermimpi disiang bolong karena sejak 2007 KUD Setia Abadi telah memiliki lahan hutan adat masyarakat Desa Batu Sondat yang dijadikan perkebunan kelapa sawit, seluas 214 Hektar yang merupakan mitra PTPN 4 kebun timur;
5. Bahwa dalil gugatan pada point (8) adalah upaya Penggugat untuk mengelabui anggota KUD Setia Abadi karena awalnya Penggugat yang mengetahui lahan KUD yang sedang dalam perjuangan maka Penggugat menawarkan diri untuk bergabung dalam memperjuangkan kekurangan lahan dengan janji-janji manis, memberikan harapan-harapan palsu kepada Para Tergugat I,II dan III akan tetapi kenyataannya hanya bualan saja justru menjadi parasit bagi Tergugat I,II dan III dan masyarakat Batu Sondat;
6. Bahwa dalil gugatan pada posita point (10) tidaklah benar dimana Para Tergugat I,II dan III tidak mengetahui adanya penandatanganan surat kuasa, karena pada saat rapat dilakukan yang dibahas adalah pembukaan rekening anggota koperasi akan tetapi dalam berkas pembukaan rekening tersebut ditengah-tengahnya diselipkan oleh Penggugat surat kuasa tanpa sepengetahuan Para Tergugat;
7. Bahwa setelah Para Tergugat mengetahui adanya surat kuasa yang tertandatangani tanpa sepengetahuan Para Tergugat I,II dan III maka Para Tergugat melakukan konsultasi kepada pengurus KUD Setia Abadi lalu Para Tergugat mencabut surat kuasa dimaksud oleh karena pembuatan kuasa tersebut dilakukan dengan cara yang curang;
8. Bahwa dalam undang-undang tidak ada larangan bagi pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikan, apalagi kuasa yang dibuat dengan cara melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku;
9. Bahwa pencabutan kuasa diatur dalam;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1813 KUHPerdara;

*"Pemberian Kuasa berakhir; -dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa,-dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;-dengan meninggalnya;-pengampunan atau pailit baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;-dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa";*

Pasal 1814 KUHPerdara;

*"Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa itu bila ada alasan untuk itu";*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat I,II dan III kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali hanya merupakan cerita-cerita kebohongan dan cerita dusta yang tanpa alasan sama sekali;

Untuk itu Para Tergugat I,II dan III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara auo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya;-

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku atas sita jaminan (conservatoir Beslag)yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-11, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faridah tertanggal 4 Mei 2020, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunal Arif tertanggal 4 Mei 2020, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Azli tertanggal 4 Mei 2020, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Tabel yang tercantum data nomor 465 atas nama Ramli sampai dengan nomor 504 atas nama Eflida, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tabel yang tercantum data nomor 225 atas nama Darusalam sampai dengan nomor 264 atas nama Ahmad Khozali, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan anggota KUD Setia Abadi dengan jumlah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa anggota KUD Setia Abadi dengan jumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) lembar, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) unit *flashdisk* berisi foto dan rekaman video, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Pengakuan Hutang antara M. Batubara, Julismar, Zulfikar Nasution dengan Darmi tertanggal 17 Februari 2020, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor S.007/KOIN-MP/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 perihal Pengambilalihan Pengelolaan Kebun KUD Plasma Setia Abadi, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Luar Biasa KUD Plasma Setia Abadi Desa Batu Sondat, Madina, Sumatera Utara tertanggal 14 Maret 2021, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-11 telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, sehingga menurut hukum bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat, kecuali bukti P-8 yang merupakan bukti berisi rekaman video dan foto;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asmal, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota KUD Setia Abadi sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kesepakatan yang dihadiri oleh perangkat desa pada tahun 2020 di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk memberikan 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan sawit kepada Mahyuddin Batubara (Penggugat) sebagai imbalan karena Penggugat telah memberikan plasma kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menerima hasil plasma. Yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat. Kedua, Saksi menerima uang hasil plasma sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat. Yang ketiga, Saksi tidak menerima uang hasil plasma;
- Bahwa Saksi memiliki lahan seluas 4 (empat) Hektar yang dikelola oleh KUD Setia Abadi;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2019. Sebelum kenal dengan Penggugat, Saksi tidak pernah menerima hasil plasma dari KUD Setia Abadi;
- Bahwa setelah kenal dengan Penggugat, tidak ada penambahan lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Ketua Kontras Independen;
- Bahwa Faridah, Yunal Arif dan Azli (Para Tergugat), bukan pengurus KUD Setia Abadi;
- Bahwa pengurus KUD Setia Abadi adalah Najamuddin selaku Ketua dan Marja selaku Bendahara. Sebelumnya jabatan ketua dijabat oleh Rusdan;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang disampaikan Penggugat;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ratna Nur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota KUD Setia Abadi selama 14 tahun;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kesepakatan yang dihadiri oleh perangkat desa pada tahun 2020 di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk memberikan 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan sawit kepada Mahyuddin Batubara (Penggugat) sebagai imbalan karena Penggugat telah memberikan plasma kepada Saksi;
- Bahwa kesepakatan tersebut ditandatangani di atas materai. Faridah, Yunal Arif dan Azli (Para Tergugat) juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut dan Saksi pernah melihat surat pernyataan dari Para Tergugat;
- Bahwa ada sekitar 500 (lima ratus) orang yang menandatangani kesepakatan di atas materai, tetapi banyak yang tidak memberikan 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan sawit itu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menerima hasil plasma. Yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat. Kedua, Saksi menerima uang hasil plasma sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat. Yang ketiga, Saksi tidak menerima uang hasil plasma;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan untuk pergi 'kesana-kemari' karena Saksi bersama dengan anggota KUD Setia Abadi serta Penggugat selaku Ketua Kontras Independen pergi ke Medan untuk melengserkan KUD Setia Abadi yang lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rekening KUD Setia Abadi;
- Bahwa Saksi memiliki lahan seluas 2 (dua) Hektar yang dikelola oleh KUD Setia Abadi;
- Bahwa setelah kenal dengan Penggugat, tidak ada penambahan lahan plasma, tetap 214 (dua ratus empat belas) Hektar;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Nurpani, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota KUD Setia Abadi, sama seperti Faridah, Yunal Arif dan Azli (Para Tergugat), yang juga merupakan anggota KUD Setia Abadi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta anggota KUD Setia Abadi lainnya pernah menandatangani surat pernyataan yang dihadiri oleh perangkat desa dan Kontras Independen pada tahun 2020 di Kantor Kontras yang terletak di daerah Kampung Baru;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut agar Saksi memberikan 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan sawit kepada Mahyuddin Batubara (Penggugat) sebagai imbalan karena Penggugat telah memberikan plasma kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki lahan seluas 2 (dua) Hektar yang dikelola oleh KUD Setia Abadi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima hasil plasma. Yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat. Kedua, Saksi menerima uang hasil plasma sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Arlida, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota KUD Setia Abadi, sama seperti Faridah, Yunal Arif dan Azli (Para Tergugat), yang juga merupakan anggota KUD Setia Abadi;
- Bahwa Saksi beserta anggota KUD Setia Abadi lainnya pernah menandatangani surat pernyataan pada tahun 2020 di Kampung Baru, Sungai Brema yang dihadiri oleh masyarakat Batu Sondat, perangkat desa dan Kontras Independen;
- Bahwa Para Tergugat juga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut agar Saksi memberikan 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan sawit kepada Mahyuddin Batubara (Penggugat) sebagai imbalan karena Penggugat telah memperjuangkan hak dari anggota KUD Setia Abadi;
- Bahwa Saksi memiliki lahan seluas 1,5 (satu koma lima) Hektar yang dikelola oleh KUD Setia Abadi;
- Bahwa Saksi menjadi anggota KUD Setia Abadi sejak tahun 2013. Namun mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, Saksi tidak pernah

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari KUD Setia Abadi. Saksi hanya pernah menerima uang THR sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang THR tersebut diberikan oleh wartawan, bukan dari pengurus KUD Setia Abadi;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Ernita, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota KUD Setia Abadi;
- Bahwa Saksi sudah lama menjadi anggota KUD Setia Abadi, tapi belum pernah menerima uang hasil plasma;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi beserta masyarakat Desa Batu Sondat menandatangani surat pernyataan agar masyarakat memberikan 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan sawit kepada Kontras Independen yang diwakilkan Mahyuddin Batubara (Penggugat) serta anggota lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Faridah, Yunal Arif dan Azli (Para Tergugat) juga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan 20% (dua puluh persen) dari hasil plasma tersebut kepada Kontras Independen;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah ditunjukkan letak lahan plasma yang dikelola oleh KUD Setia Abadi;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Saripah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota KUD Setia Abadi sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi beserta anggota KUD Setia Abadi lainnya pernah menandatangani surat pernyataan yang dihadiri oleh perangkat desa dan Kontras Independen pada tahun 2020 agar anggota KUD Setia Abadi memberikan 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan sawit kepada Mahyuddin Batubara (Penggugat) sebagai imbalan karena Penggugat telah mengurus plasma;
- Bahwa ada sekitar 515 (lima ratus lima belas) anggota KUD Setia Abadi yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut, termasuk Faridah, Yunal Arif dan Azli (Para Tergugat);

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengenal Penggugat, Saksi tidak pernah menerima uang hasil plasma. Saksi hanya menerima uang sebanyak 3 (tiga) kali dari wartawan;
- Bahwa Kontras Independen bukan merupakan anggota KUD Setia Abadi yang membayarkan biaya serta memiliki suara untuk mengganti pengurus KUD Setia Abadi;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-3, berupa:

1. Fotokopi Pernyataan dan Komitmen Bersama Tentang Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat tertanggal 11 September 2020, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Jawaban atas Gugatan M. Batubara yang dikeluarkan oleh Koperasi Unit Desa Setia Abadi tertanggal 1 Desember 2020, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Rincian Pinjaman Anggota CPP KUD Setia Abadi yang dikeluarkan melalui Hasil TBS dan PTPN IV, yang telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang bahwa bukti surat Para Tergugat tertanda T-1 sampai dengan T-3 telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, sehingga menurut hukum bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulfikar Nasution, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan salah satu perangkat Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota KUD Setia Abadi;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada sekitar 500 (lima ratus) surat kuasa dari anggota KUD Setia Abadi kepada Penggugat untuk memperjuangkan kekurangan lahan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat kuasa dari Faridah, Yunal Arif dan Azli (Para Tergugat), namun Saksi tidak menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa surat kuasa tersebut sudah dikonsepsi lalu diberikan kepada anggota KUD Setia Abadi, tanpa sepengetahuan pengurus KUD Setia Abadi;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2020, diadakan rapat dengan keputusan agar surat kuasa dari anggota KUD Setia Abadi kepada Mahyuddin Batubara (Penggugat) selaku Ketua Kontra Regional Sumatera dicabut;
- Bahwa Para Tergugat merupakan anggota KUD Setia Abadi dan bukan merupakan pengurus KUD Setia Abadi;
- Bahwa KUD Setia Abadi berdiri pada tahun 2004 dan memiliki lahan seluas ±214 Hektar;
- Bahwa selama 13 (tiga belas) tahun menjadi anggota KUD Setia Abadi, Saksi sudah menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) dari pengurus KUD Setia Abadi yang lama melalui seorang wartawan 'Kupas Tuntas' bernama Zainal Arifin;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2020, saat itu Penggugat menawarkan diri untuk melakukan pengurusan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD Setia Abadi;
- Bahwa sebelum maupun sesudah ada surat kuasa anggota KUD Setia Abadi kepada Penggugat, luas lahan KUD Setia Abadi tetap ±214 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan yang dikelola KUD Setia Abadi merupakan milik PTPN IV, tetapi Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dari Darmi. Dari uang tersebut, Saksi menyimpan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Penggugat untuk biaya ke Medan, sementara Rp4.000.000,00 (empat juta) lagi digunakan untuk membeli makan dan rokok;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi M. Narin Tanjung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Pengawas KUD Setia Abadi yang ditunjuk oleh Pengurus KUD Setia Abadi saat Najamuddin menjabat sebagai Ketua KUD Setia Abadi berdasarkan hasil rapat anggota KUD Setia Abadi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang menjadi Pengawas KUD Setia Abadi;
- Bahwa sebagai Pengawas, Saksi memiliki tugas untuk mengawasi manajemen lapangan dan keuangan;
- Bahwa saat KUD Setia Abadi berdiri pada tahun 2004, ada sekitar 400 (empat ratus) orang yang menjadi anggota, namun sekarang anggota KUD Setia Abadi sekitar 620 (enam ratus dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi pernah menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi tidak pernah memberikan 20% (dua puluh persen) SHU kepada Mahyuddin Batubara (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada komitmen lisan antara Penggugat dengan anggota KUD Setia Abadi. Saksi juga tidak mengetahui mengenai rekening Bank Mandiri milik KUD Setia Abadi;
- Bahwa PTPV IV pernah memberikan pinjaman kepada anggota KUD Setia Abadi;
- Bahwa yang Pengurus KUD Setia Abadi lama yang meminjam uang ke PTPN IV untuk dibagikan kepada anggota KUD Setia Abadi;
- Bahwa Pengurus KUD Setia Abadi lama pernah memberikan SHU kepada anggota KUD Setia Abadi;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat yang tidak merealisasikan apa yang tertulis dalam surat pernyataan tertanggal 4 Mei 2020;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan dari Penggugat, serta bersama dengan jawaban atas pokok perkara, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai formalitas gugatan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak eksepsi dari Kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Di samping itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1992K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 menegaskan, bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiverd*);

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*)**

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan salah alamat dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya yang dalam gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Panyabungan, yang seharusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *legal standing* Penggugat yang mengaku sebagai Ketua Regional Sumatera Kontras Independent tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengatasnamakan KUD Setia Abadi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan yang dalam pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah alamat adalah keliru karena gugatan telah diterima dan diberi nomor registrasi oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
- Bahwa Penggugat menyebut dirinya sebagai Ketua Regional Sumatera Kontras Indonesia hanya sebagai pekerjaannya saja bukan sebagai lembaga yang mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap jawaban dan replik dari kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa salah satu syarat penyusunan surat gugatan yaitu disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Pasal 1 Ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkedudukan di Panyabungan yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing beralamat di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang ternyata masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkedudukan di Panyabungan. Sehingga berdasarkan uraian hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan penyebutan antara Panyabungan dan Mandailing Natal tidak menjadikan gugatan tersebut tidak sah, disebabkan Pengadilan Negeri Mandailing Natal memang benar berkedudukan di

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa selanjutnya kedudukan hukum atau *legal standing* juga merupakan salah satu syarat formil dalam mengajukan gugatan, sehingga Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu agar jelas dalam mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa eksepsi mengenai *legal standing* merupakan salah satu bentuk dari eksepsi mengenai gugatan *error in persona* (kekeliruan terhadap pihak). Adapun bentuk eksepsi mengenai gugatan *error in persona* yaitu berupa (1) Penggugat tidak memiliki *legal standing* (diskualifikasi *in person*); (2) Pihak yang ditarik menjadi Tergugat keliru (*gemis aanhoedanigheid*); dan (3) Pihak yang ditarik menjadi Penggugat atau Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 111 mengatakan, yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Diskualifikasi *in person* bisa juga terjadi apabila Anggaran Dasar suatu perkumpulan atau perseroan menegaskan, yang berhak bertindak untuk dan atas nama perkumpulan itu adalah pengurus secara kolektif. Berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan ataupun pihak yang tidak berwenang mewakili suatu perkumpulan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari posita gugatan, adapun dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah dengan menyatakan Penggugat sebagai Ketua organisasi kemasyarakatan bernama Kontras Independent Regional Sumatera, sementara Para Tergugat merupakan anggota plasma KUD Setia Abadi, sebagaimana tercantum dalam posita angka 1, 2, dan 3 gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Sementara untuk menunjukkan struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan, diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART), sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perkoperasian, dalam Pasal 30 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan, *"Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan."* Untuk menunjukkan kedudukan Pengurus Koperasi, dibuktikan melalui Akta Pendirian Koperasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-11 maupun bukti surat Para Tergugat tertanda T-1 sampai dengan T-3 yang diajukan dalam persidangan berupa bukti surat tertulis sebagaimana telah dijabarkan pada bagian duduk perkara, tidak menunjukkan status keanggotaan dari Penggugat maupun Para Tergugat dalam suatu lembaga atau perkumpulan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah pula menghadirkan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan Ketua Kontras Independent Regional Sumatera dan Para Tergugat merupakan anggota KUD Setia Abadi;

Menimbang bahwa sistem pembuktian dalam perkara perdata harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menggali kebenaran formil yang bernilai sebagai kebenaran hakiki;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pembuktian yang dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat tidak mampu membuktikan kedudukan dari Penggugat sebagai Ketua Kontras Independent Regional Sumatera dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai anggota KUD Setia Abadi. Sehingga apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatasnamakan Ketua Kontras Independent Regional Sumatera dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan selaku Ketua Kontras Independent Regional Sumatera. Di samping itu, kedudukan Para Tergugat yang sebagai anggota KUD Setia Abadi juga tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili KUD Setia Abadi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya kepentingan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka tidak ada hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 1357K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang menegaskan pada intinya, suatu gugatan perdata harus dilandasi oleh adanya kepentingan hukum para pihak terhadap objek gugatan atau dengan kata lain gugatan ditujukan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek sengketa. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 601K/Sip/1975 tanggal 20 April 1997 juga menyebutkan, "*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Penggugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebut Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah milik yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan*";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *error in persona* dapat dikabulkan;

## **Ad.2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *error in persona* dikabulkan, maka eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh Kami, Norman Juntua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 15 Februari 2021. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

t.t.d.

Norman Juntua, S.H.

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Usaha Sembiring, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Meterai	:	Rp	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. PNBP	:	Rp	30.000,00
6. Panggilan	:	Rp	2.610.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.740.000,00

(dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)